

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK KEKERASAN

F. Pengertian Kekerasan

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁵

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶ Dari uraian di atas, tampaklah batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.⁷

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550.

⁷ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997, hlm. 118.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.⁸

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.⁹

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

G. Jenis-Jenis Kekerasan

Kekerasan terhadap wanita dapat terdiri dari berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, finansial dan lain sebagainya. Sementara klaisifikasi lain mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap wanita adalah meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam KUHP, perdagangan wanita (*trafficking*) dan diskriminasi.¹⁰

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 65.

⁹ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁰ Thomas Sunaryo, *Kriminolog (CLOS)*, 2001, hlm. 57-59.

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

b. Kekerasan dalam KUHP

Kekerasan dalam KUHP akan dibahas secara tersendiri dalam satu sub bab setelah sub bab ini.

c. Perdagangan Perempuan (*trafficking*)

Perdagangan perempuan (*trafficking*) juga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap wanita. Windo Wibowo dalam dalam artikelnya berjudul *Feminisasi Trafficking* menegaskan bahwa:

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah masalah yang telah mendunia. Hampir setiap negara mengalami masalah itu. Tak terkecuali Indonesia. Bahkan di Amerika sendiri, kasus seperti itu mengantongi korban sekitar 14 ribu-17 ribu orang. Dengan demikian, penanganan secara khusus amat diperlukan dalam pengentasan masalah trafficking tersebut. Laporan dari Bureau of Public Affairs, US Departement of State, pada Juni 2003 memaparkan, tiap tahun 800 ribu-900 ribu manusia diseludupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyeludupan itu ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Celakanya, penyeludupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan internasional (*transnational criminality*) yang terorganisasi rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung.¹¹

Jika ditelaah lebih jauh, problem *trafficking* bukanlah permasalahan baru yang hadir begitu saja pada masa kini. Pada masa kolonial, hal itu telah terjadi misalnya migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Penduduk lokal dipindahkan, baik secara paksa maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, atau pun perpindahan yang dilakukan negara dalam hal kriminal atau pengasingan politik. Meski demikian, ada perbedaan mendasar dengan *trafficking* pada era kontemporer dewasa ini.

Widodo lebih lanjut mamaparkan bahwa:

Dalam arus migrasi yang terus berlangsung dewasa ini, terdapat fenomena lain

¹¹ Windo Wibowo, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Sumber Jawa Pos, Jumat 14 April 2006.

yang disebut dengan “feminisasi migrasi” atau “feminisasi *trafficking*” yang didominasi kaum perempuan dan anak-anak gadis. Pekerjaan yang dilakoni mereka pun bersifat dan berciri pada *dirty, no dignity, dangerous*. Mereka, yakni kaum perempuan, anak-anak, dan para gadis, dijadikan objek paling empuk perdagangan manusia tersebut. Kondisi seperti itu salah satu diantaranya disebabkan ambruknya sistem ekonomi, terutama ekonomi lokal. Imbasnya, banyak anak-anak, gadis atau kaum perempuan yang diekspos dan dijadikan instrumen untuk menghasilkan pendapatan.¹²

Hal seperti itu pun terkadang terkait erat dan didukung diskriminasi gender, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan gender, beban kerja yang terlalu berat di rumah, atau mereka dipaksa kawin oleh orang tua. Dalam kebanyakan budaya di Indonesia, anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan tinggi.

Dalam situasi krisis, anak gadis dan perempuan adalah kelompok pertama yang menjadi alternatif untuk dikorbankan. Misalnya, anak perempuan yang pertama akan diberhentikan dari sekolah jika keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan. Bahkan tidak jarang, keluarga atau orang tua menjual anak gadis mereka untuk bekerja demi meringankan beban ekonomi keluarga. Akhirnya situasi seperti itu baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tak sadar ikut andil sebagai penyebab makin maraknya perempuan yang menjadi korban potensial dari praktik perdagangan manusia.

Oleh karena itu, perlu ada penanganan khusus dan komprehensif dalam pengentasan masalah *trafficking* itu. Apalagi, menyangkut perempuan dan anak-anak

¹² Ibid.

sebagai korban yang sangat potensial. Ada beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat pada umumnya dan pemerintah khususnya. Pertama, meminimalisasi pariwisata seks. Alasannya adalah seperti diketahui umum, eksploitasi seks merupakan cara termudah dan sekaligus menjanjikan dalam mendapatkan keuntungan.

Oleh karenanya, perempuan dan anak-anak gadis yang pertama sekali dipikat mafia-mafia human trafficking tersebut. Khusus Indonesia, sesuai dengan Laporan ILO dalam memperingati *World Day Against Child Labour* (12 Juni 2003), lebih dari 10 ribu anak Indonesia di bawah 18 tahun diperdagangkan sebagai pekerja seksual di lima kota besar di negaranya sendiri.

Kondisi perdagangan dan penyeludupan manusia telah menempatkan Indonesia pada tiga terendah dalam *trafficking in Persons Report* (TIP) yang dikeluarkan oleh *Bureau of Public Affairs, US Department of State* 2003. Dengan demikian Indonesia dikategorikan ke dalam kelompok negara-negara yang tidak memenuhi standar minimum untuk menanggulangi masalah perdagangan dan penyeludupan manusia serta tidak membuat upaya yang signifikan dalam masalah tersebut. Pemerintah Panama telah melakukan tindakan inovatif dan preventif dengan membuat sebuah undang-undang anti perdagangan baru yang menangani perdagangan dalam konteks pornografi anak, pariwisata seks, dan penggunaan internet.

Alasan lainnya terkait dengan perdagangan manusia ini adalah faktor

kemiskinan yang membuat si korban terjebak dalam perdagangan manusia tersebut. Kemiskinan pula yang mengakibatkan mereka kurang dan bahkan tidak mendapatkan akses pendidikan. Itu berakibat pada minusnya pengetahuan dan berimplikasi pada terbukanya pintu penipuan terhadap korban perdagangan manusia secara gampang dan mudah.

d. Diskriminasi

Definisi mengenai diskriminasi terhadap wanita dimuat dalam Pasal 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang berbunyi:

Diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹³

Pasal 5 ayat (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa negara peserta wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran *stereotype* bagi laki-laki dan perempuan.

¹³ Achie Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 132.

Dalam latar belakang Rekomendasi Umum No. 19 dinyatakan bahwa: Kekerasan yang berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki.¹⁴

Selanjutnya dalam Ulasan Umum dinyatakan bahwa definisi dari diskriminasi terhadap perempuan dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena dia adalah perempuan, atau menimbulkan akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Termasuk pula tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental dan seksual, atau penderitaan atau ancaman atau paksaan dan perampasan kebebasan. Kekerasan berbasis gender melanggar ketentuan Konvensi Perempuan, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik menyebut kekerasan yang dimaksudkan. Kekerasan berbasis gender, yang merusak, menghalangi atau menghapus penikmatan atas hak asasi dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau konvensi hak asasi manusia adalah diskriminasi terhadap perempuan dalam pengertian Pasal 1 Konvensi Perempuan.

H. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membicarakan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2005 tentang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU KDRT)

¹⁴ Ibid, hlm. 133.

tentunya sangat panjang meliputi semua uraian tentang ketentuan pidana yang diatur dalam UU KDRT tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan definisi dalam pasal 1, pasal 5 UU KDRT membagi bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan psikis.
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Sedangkan lingkup Rumah tangga dijelaskan dalam UU KDRT, pasal 2 yang meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang

bersangkutan, dan

- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga tentu akan menimbulkan dampak / akibat tersendiri baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi anggota keluarga terutama anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga dan tercipta kerukunan rumah tangga yang melahirkan generasi-generasi penerus yang baik, karena kehidupan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi bangsa.

I. Pengaturan Kekerasan Dalam KUH Pidana

KUH Pidana di dalam pasal-pasalnya tidak ada mengatur secara tegas tentang pengertian kekerasan.

Perihal pengertian kekerasan dapat kita lihat secara samar pada pasal 89 KUH Pidana menyatakan bahwa “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan “.

Bunyi pasal 89 KUH Pidana di atas tidak secara jelas apa sebenarnya tindakan-tindakan kekerasan tersebut atau dengan kata lain apa sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut menjadi pingsan dan tidak berdaya tidak ada diterangkan.

Dalam pasal yang lain juga diterangkan yaitu pada pasal 285 KUH Pidana bahwa “ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara apaling lama dua belas tahun “.

Kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUH Pidana di atas secara jelas ditentukan perbuatannya sehingga dengan demikian pengertian kekerasan tersebut tidak menjadi mengambang.¹⁵

Dengan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan dalam bagian ini bahwa jenis-jenis kekerasan yang diatur di dalam KUH Pidana adalah :

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hal. 41.

1. Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi pingsan dan tidak berdaya, serta
2. Kekerasan yang dalam hal melakukan perkosaan.¹⁶

Apabila kita melihat pasal-pasal yang diuraikan di dalam pasal 351 sampai dengan 355 KUH Pidana adalah pasal-pasal tentang penganiayaan sesuai dengan judul sub babnya yaitu Bab IX Tentang Penganiayaan.

Untuk lebih lanjutnya akan diuraikan pasal 351 sampai dengan pasal 354

KUH Pidana :

- Pasal 351. (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga tahun.
 (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
 (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- Pasal 352. (1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
 Pidana dapat ditambah sepertigaa bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
 (2) percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.
- Pasal 353. (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 (3) jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hal. 77.

- Pasal 354. (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- Pasal 355. (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila dilihat isi pasal tentang penganiayaan tersebut dapat juga digolongkan kepada tindakan kekerasan. Atau dengan kata lain tindakan-tindakan penganiayaan dengan konsekuensi hukuman pidana ditentukan di dalam Pasal 351 s/d 355 KUH Pidana di atas dapat juga diterapkan terhadap tindakan kekerasan.

Yang menjadi pertanyaan adalah perihal apabila yang menjadi objek penganiayaan tersebut adalah wanita. Wanita sebagaimana diuraikan terdahulu adalah makhluk yang lemah, sehingga sangat riskan sekali sebagai objek dari penganiayaan tersebut.

Maka apabila dihubungkan dengan pembahasan ini adalah sangat berhubungan sekali apabila telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan terhadap wanita maka hukuman maksimal yang diatur di dalam pasal 351 s/d 355 dapat dikenakan terhadap pelaku penganiayaan terhadap wanita tersebut.

J. Pengaturan Kekerasan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2005

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.